



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
UPT. BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAK
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU



Jl. H.R. Subrantas Km 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239

**KEPUTUSAN Plt. DIREKTUR UPT. BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAK
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**
NOMOR : Kpts.188/ RSJT-TU/VII/2022/36.30

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
UPT. BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAK
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

**Plt. DIREKTUR UPT. BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAK PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor 10/I/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Plt. Direktur tentang Penetapan Maklumat Pelayanan UPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
- KEDUA : Bahwa Maklumat Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu, sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Plt. Direktur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 04 Juli 2022
Plt. DIREKTUR UPT. BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI RIAU

drg. YUSI PRASTININGSIH, MM
Pembina Tingkat .I
NIP. 19720319 200012 2 002



Direksi beserta seluruh Staff

UPPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan

Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart
pelayanan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus,
apabila pelayanan yang diiberikan tidak sesuai standart, maka kami bersedia
menerima sangsi sesuai Perundang-Undangan yang berlaku

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Plt. Direktur

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "YUSI PRASTININGSIH".

drg. YUSI PRASTININGSIH, MM